



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR KURANG MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa pelajar merupakan calon kader pemimpin masa depan, oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian, dukungan dan fasilitasi dalam menempuh proses belajar menuntut ilmu khususnya perhatian pemerintah terhadap sarana moda transportasi baik pada waktu berangkat sekolah maupun waktu pulang sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Kurang Mampu, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35290);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR KURANG MAMPU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
4. Angkutan Gratis adalah angkutan yang digunakan untuk mengangkut pelajar kurang mampu tanpa dipungut biaya.
5. Angkutan Perkotaan adalah angkutan umum Daerah yang telah memperoleh izin trayek.
6. Penyedia Angkutan adalah pemilik angkutan yang telah berbadan hukum yang memiliki Angkutan Perkotaan.
7. Pelajar kurang mampu adalah para pelajar kurang mampu yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah Sederajat pada lembaga sekolah di wilayah Kabupaten Lumajang.

8. Karcis angkutan gratis adalah alat bukti pembayaran Angkutan Gratis, sebagai pengganti bukti pembayaran angkutan umum.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyediaan Angkutan Gratis adalah untuk:

- a. memberikan kemudahan sarana transportasi bagi pelajar kurang mampu;
- b. mengurangi kemacetan arus lalu lintas;
- c. meningkatkan keselamatan dan keamanan bagi para pelajar kurang mampu di jalan;
- d. meringankan biaya hidup masyarakat Kabupaten Lumajang; dan
- e. memperdayakan angkutan umum dalam Kabupaten Lumajang sebagai salah satu sarana transportasi umum.

BAB III WILAYAH PENYEDIAAN

Pasal 3

Angkutan Gratis bagi pelajar kurang mampu disediakan untuk wilayah dengan rute trayek sebagai berikut:

- a. JALUR “ A “ BERANGKAT DARI TERMINAL WONOREJO :
 Jalan Raya Wonorejo (Terminal Minak Koncar)-Jalan Sukarno Hatta-Jalan A. Yani-Jalan Panglima Besar Sudirman- Jalan S. Parman-Jalan Alun alun Utara-Jalan Alun alun Timur-Jalan Imam Sujai-Jalan Mayjen Sukartio-Jalan Mahakam-Halte Tukum Jalan Lintas Timur.
 KEMBALI JALUR “ A “ :
 Halte Tukum Jalan Lintas Timur-Jalan Mahakam-Jalan Mayjen Sukartio-Jalan Suwandak-Jalan Minak Koncar-Jalan Panjaitan-Jalan Imam Bonjol (Jembatan Merah)-Jalan Brigjen Slamer Riyadi-Jalan Gatot Subroto-Jalan S. Prio Sudarmo-Jalan Sukarno Hatta-Jalan Raya Wonorejo (Terminal Minak Koncar).
- b. JALUR “ B “ BERANGKAT DARI TERMINAL WONOREJO :
 Jalan Raya Wonorejo (Terminal Minak Koncar)-Jalan Sukarno Hatta-Jalan S. Prio Sudarmo-Jalan Gatot Subroto -Jalan Brigjen Slamet Riyadi-Jalan Imam Bonjol (jembatan merah)-Jalan Panjaitan-Jalan Minak koncar-Jalan Suwandak-Jalan Mayjen Sukartio-Jalan Mahakam-Halte Tukum Jalan Lintas Timur.
 KEMBALI JALUR “ B “ :
 Halte Tukum Jalan Lintas Timur-Jalan Mahakam-Jalan Mayjen Sukertio-Jalan Imam Sujai-Jalan Alun alun selatan -Jalan Alun alun barat-Jalan S.Parman-Jalan Kyai Ilyas-Jalan Kyai Muksin-Jalan Wahid Hasyim-Jalan Dr. Sutomo - Jalan HOS. Cokroaminoto-Jalan Brigjen Katamso-Jalan Veteran-Jalan Ahmad Yani-Jalan Sukarno Hatta-Jalan Raya Wonorejo (Terminal Minak Koncar).

BAB IV WAKTU PENYEDIAAN

Pasal 4

Waktu penyediaan Angkutan Gratis bagi Pelajar kurang mampu adalah mulai Hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

BAB V TATA CARA PENYEDIAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Karcis angkutan gratis kepada Pelajar kurang mampu.
- (2) Distribusi Karcis angkutan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan asal sekolah.
- (3) Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Karcis angkutan gratis untuk mendapatkan layanan sesuai wilayah dan waktu penyediaan angkutan gratis.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Penyedia Angkutan berhak menerima pembayaran dengan besaran sesuai perjanjian.
- (2) Penyedia Angkutan dengan mengajukan pembayaran kepada Dinas Perhubungan dengan dilampiri:
 - a. perjanjian Kerjasama Penyediaan Angkutan Gratis; dan
 - b. karcis angkutan gratis yang terkumpul.
- (3) Dinas melakukan verifikasi kelengkapan jumlah Karcis angkutan gratis untuk menentukan besaran pembayaran.
- (4) Pengajuan pencairan anggaran dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendukung meliputi rambu lalu lintas, petunjuk jalur dan tanda khusus Angkutan Gratis.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 10 Januari 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 5